

236/81

A K T A H I B A H

No. 590/359/146/1981

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei - 1981. datang menghadap kepada kami Drs. Nachmud. HS, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaiapura Kotadya Jambi.

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)

tanggal 2222 19. 22. Nomor 2222 Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaiapura Kotamadya Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : a. Parinten, umur 62 tahun, WNI, pekerjaan Ikut Anak b. Wagiyah, umur 42 tahun, WNI, pekerjaan urus ruma c. Wagiman, umur 39 tahun, WNI, pekerjaan PN, Pusri d. Wagino, umur 32 tahun, WNI, pekerjaan PU, Kodya Jambi. kesemuanya nama yang tersebut diatas adalah ber tempat tinggal di Rt. I, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Telanaiapura Kotamadya Jambi, dan bertindak untuk atas nama ahli waris, berdasarkan Surat keterangan waris tertanggal 2 Mei 1981.

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama:

- II. Nama: Rambat, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dinas PU, Kotamadya Jambi, Tempat tinggal Rt. I, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Telanaiapura Kotamadya Jambi, dalam hal ini bertindak sebagai penerima warisan.

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua:

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak milik adat, terletak di :kelurahan Paal Lima, yang dikuatkan dengan SKPT No. 250/81, 2-5-81, di keluaran Daerah Agraria Kotamadya Jambi, oleh Kantor